

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga setiap aktivitas warga Negara Indonesia diatur dengan hukum. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian pun dalam dunia peradilan, semua hal yang berkaitan dengan proses peradilan sudah diatur dengan Undang-Undang. Pemeriksaan di pengadilan tidak terlepas dari prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Aturan hukum ini menjadi pedoman utama bagi hakim dalam mengadili dan menyelesaikan persoalan yang diajukan kepadanya.¹ Salah satu hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu adanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) menyatakan “bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009 menyebutkan pengertian “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan

¹ Sayed Akhyar, *Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli*, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/12583>

yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, kiranya dapat diukur dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat atas perlakuan yang wajar dari penegak hukum. Namun sering kali dalam proses peradilan penerapan asas ini tidak sesuai sehingga masyarakat membiarkan haknya dirampas oleh orang lain, karena masyarakat berpikir bahwa berurusan dengan hukum itu rumit dan membutuhkan banyak biaya. Adanya prosedur yang berbelit-belit juga mengakibatkan suatu perkara tidak berjalan dengan sederhana. Dengan demikian kemanfaatan dalam tujuan hukum serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tercapai. Namun apabila dengan adanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Pada praktiknya, proses peradilan yang berjalan selama ini kurang efisien, tidak cepat dan berbiaya mahal sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Tidak hanya itu, lamanya para pencari keadilan memperoleh kepastian hukum dianggap turut mencederai nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.² Dalam menangani perkara Pengadilan negeri melaksanakan tugasnya harus memenuhi harapan dari para pihak yang berperkara agar berjalan lancar akan tetapi terkadang dalam menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini belum sempurna dikarenakan beberapa hal misalnya proses lamanya persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak yang berperkara yaitu pihak yang berperkara dan pengadilan negeri itu sendiri. Hakim wajib melaksanakan

²Aulia Emma, *Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 61

tujuan untuk memberikan keadilan dan menghemat waktu bagi para pihak dalam menyelesaikan perkara. Baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana agar hakim dapat mengupayakan asas tersebut direalisasikan semaksimal mungkin. Faktor dari pihak yang berperkara misalnya proses pemanggilan. Terkadang dari para pihak yang berperkara mengabaikan pemanggilan dari pengadilan dikarenakan sibuk atau pun alamat yang jauh maka dari itu proses pemanggilan para pihak juga akan berjalan lambat. Sedangkan faktor dari pihak Pengadilan itu sendiri misalnya banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan, maka dari pihak Pengadilan akan melakukan pemanggilan dalam waktu yang berbeda. Maka dari itu akan terdapat perbedaan lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara yang lain. Mengenai biaya ringan bahwa mahal dan murahnya biaya suatu perkara tergantung pada lama atau tidaknya proses suatu perkara, dikarenakan apabila semakin lama proses penyelesaian perkara ini maka akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Dan mengenai sederhana, hal ini dapat dipengaruhi dari pihak pengadilan negeri.³

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini mencakup ke semua tingkat baik tingkat pertama, banding maupun tingkat kasasi namun dalam hal ini yang akan dibahas hanya memfokuskan pada tingkat pertama. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 34.

selama paling lama 6 (enam) bulan. Bahwa pada saat ini masing-masing pengadilan telah melaksanakan sistem manajemen perkara yang berbasis elektronik di pengadilan tingkat pertama yang memungkinkan penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat, namun kenyataannya penyelesaian perkara-perkara masih diselesaikan dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan.

Salah satu tantangan dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan yaitu bagaimana pengadilan bisa merespon cepat tuntutan untuk menyelesaikan perkara karena saat ini adalah aktivitas ekonomi yang semakin intens dan cepat sebagai dampak teknologi informasi yang semakin berkembang. Dari pelaksanaan aktivitas ekonomi yang intens dan cepat tersebut, tidak jarang timbul sengketa. Aktivitas ekonomi yang demikian membutuhkan dukungan pengadilan untuk memberikan keputusan yang cepat dan adil bagi aktivitas ekonomi tersebut. Namun, sistem hukum acara perdata yang ada saat ini dirasakan lambat dan mahal sehingga menjadi tidak efisien untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada, terlebih pada perkara dengan nilai kecil. Prosedur hukum acara perdata Indonesia saat ini masih dianggap rumit dengan banyaknya tahapan dan lamanya proses peradilan. Kerumitan dan panjangnya prosedur tersebut bertentangan dengan prinsip penyelesaian perkara yang sederhana.

Dari data pra penelitian yang diperoleh di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tahun 2021 terdapat 304 perkara perdata dan terdapat 66 perkara

yang berjalan tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Meskipun selama masa Covid 19 ini proses peradilan lebih banyak dilakukan melalui E-court tetap saja terdapat beberapa perkara yang prosesnya masih lama melebihi waktu yang ditentukan. Padahal asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu merupakan salah satu asas yang penting dalam implementasi hukum acara itu sendiri. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti fakta-fakta yang ada untuk melihat bagaimana pelaksanaan/penerapan asas ini, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: **“HAMBATAN PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KUPANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Apa saja hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata di Pengadilan negeri kelas IA kupang.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri kelas IA Kupang.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan dalam ruang pemikiran untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum dibidang hukum perdata, terutama pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui kendala atau faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perdata perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

b. Bagi Praktisi Hukum

Sebagai acuan dalam berpraktek di Pengadilan terkait pengajuan dan penyelesaian gugatan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

c. Bagi Masyarakat

Dipergunakan masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahas masukan untuk memperjuangkan haknya yang dilanggar melalui asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.